



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lampung, 10 Mei 1978 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Suka Negeri, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 21 Agustus 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bunut, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 27 Februari 2019 yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Mei 2016, di Desa Bunut, Kecamatan



Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:34/09/V/2016, tertanggal 26 Mei 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Pemohon di Dusun IV, Desa Suka Negeri, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah meminta izin kepada pemohon ketika akan meninggalkan rumah;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut sejak akhir bulan November 2018 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman milik Pemohon di Dusun IV, Desa Suka Negeri, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Termohon di Desa Bunut, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan/atau kuasanya

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 34/09/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekakau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang sekaligus sebagai saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan mengenal istri Pemohon yang bernama Elmayeni;
 - Bahwa, saksi mengetahui, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon sampai dengan keduanya berpisah;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda oleh perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pernah diminta oleh Termohon untuk mendamaikan mereka, menurut keterangan Pemohon, Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi dan tidak saling peduli;
 - Bahwa, saksi mengetahui keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil
2. [REDACTED], identitas lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah dua tahun menikah, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon selain itu Termohon juga sering membeli barang-barang melalui toko

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online seperti baju dan kosmetika, akan tetai setelah barang itu dikirim dan sampai kepada Pemohon kemudian barang tersebut dititipkan kepada istri saksi dengan alasan takut diketahui oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi melalui Hakim Tunggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan izin menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua dan terhadap identitas terkait tempat tinggal

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



a quo, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relative (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



dalil dan/ata alasan-alasan permohonan sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْهُ آيَاتٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, masing-masing sebagai ponakan dan adik kandung Pemohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, meskipun saksi yang bernama Medianto Bin Misran tidak mendengar secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tersebut telah terlibat langsung dalam mendamaikan keduanya dan mengetahui adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Agama Muaradua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolute (kewenangan absolute) maupun relatif (kewenangan relatif);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dan *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rienka Haura Aripah (Perempuan), umur 3 (tiga) Tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak bulan November 2018 mulai goyah karena perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon tidak izin kepada Pemohon ketika pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta Termohon suka membeli barang-barang tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar keduanya telah diupayakan damai oleh kedua orang saksi a quo, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir November 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan seperti semula dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



menambah susah kehidupan Pemohon sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriah*, oleh **Arifin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Marisa Farhana, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Arifin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Farhana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	575.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 56/Pdt G/2019/PA.Mrd